



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/12/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
FASILITASI PERENCANAAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknnya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 24/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Infrastruktur Layanan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Infrastruktur Layanan Dasar;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Infrastruktur Layanan Dasar;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.24/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Infrastruktur Layanan Dasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.24/M.PPN/HK/02/2020**

TENTANG ...

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI
PERENCANAAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR.**

- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Infrastruktur Layanan Dasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Infrastruktur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/12/2020
TANGGAL 4 DESEMBER 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERENCANAAN PENDANAAN PROYEK
INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Astu Gagono Kendarto, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
2. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR;

3.Direktur ...

3. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR;
4. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Permukiman, Kementerian PUPR;
5. Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III, Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
7. Manai Sampe Bulo, SE, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, BKPM;
8. Ilvia Restu Utami, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, LKPP;
9. Tino Yuka Aldila, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, LKPP;
10. Dr Farid Arif Wibowo, SE, Ak, MID.Ec, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
11. Hariyudo Fajar Yuwono, SE, MPPM, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
12. Kasubdit Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, BKPM;
13. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Susanty Pertiwi, SS, M.Hum, Kementerian Perhubungan;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
17. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;
18. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;

19. Jonter Sitohang, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;
20. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Mia Amalia ST, Msi, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Renova Glorya Montessori Siahaan, SE, MSc, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/ Bappenas;
25. Ade Hendraputra, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Theresia Yut Sartaulina Aruan, ST, Kementerian PPN/ Bappenas;
27. Sri Lestari Ginawati, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Diah Triastuti, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Dimas Yudha Wicaksono, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati